

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI OLEH ORANG TUA: STUDI PADA FENOMENA ANAK PENGEMIS

¹Faizatul Istiqomah, ²Elvira Damayanti

¹²UIN Sunan Ampel Surabaya

¹faizatulistiqomah00@gmail.com, ²elviradyta@gmail.com

Kata Kunci :	Abstrak
Eksplorasi Anak, Perlindungan Hukum, Ekonomi, Orang Tua	<p>Orang tua yang memperdayakan anak untuk berkeliling meminta belas kasihan adalah tindakan yang melanggar hak-hak anak, hal ini masih terjadi di tengah masyarakat. Anak-anak yang seharusnya dibela dan diberi kesempatan berkembang dengan baik justru dipakai untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Tindakan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas melarang pemanfaatan anak dalam konteks ekonomi. Penerapan aturan tersebut dalam kehidupan nyata masih kurang efektif karena beberapa hal, seperti tekanan ekonomi, tingkat pendidikan orang tua yang rendah, budaya yang menganggap anak sebagai sumber penghasilan, serta kondisi sosial yang masih mendukung tindakan eksploitasi. Selain itu, kekuasaan orang tua dalam keluarga juga menghalangi penerapan hukum. Dari segi hukum, tindakan orang tua yang memaksa atau biarkan anaknya mengemis bisa dianggap sebagai bentuk eksploitasi ekonomi dan penelantaran terhadap anak, sehingga bisa mendapatkan hukuman berupa pidana. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mencegah dan mengatasi masalah tersebut melalui kerja sama pemerintah, pihak yang menegakkan hukum, serta masyarakat, agar anak-anak mendapatkan perlindungan dan hak-hak mereka terpenuhi. Penelitian ini mengintegrasikan analisis norma dan data empiris melalui pendekatan normatif-empiris serta merumuskan model perlindungan hukum berlapis.</p>
Keywords	Abstract

<p><i>Exploitation, Legal Protection, Economy, Parents</i></p>	<p><i>Parents who exploit their children by sending them out to beg for charity are violating children's rights a practice that still occurs in society. Children, who should be protected and given the opportunity to thrive, are instead used to meet their families' economic needs. Such actions violate Law No. 35 of 2014 on Child Protection, which explicitly prohibits the exploitation of children for economic gain. The enforcement of this law in real life remains ineffective due to several factors, such as economic pressure, low parental education levels, a cultural norm that views children as a source of income, and social conditions that still condone exploitative practices. Additionally, parental authority within the family hinders the enforcement of the law. From a legal perspective, actions parents who force or allow their children to beg can be considered a form of economic exploitation and child neglect, and are therefore subject to criminal penalties. Therefore, efforts are needed to prevent and address this issue through cooperation among the government, law enforcement agencies, and the community, so that children receive protection and their rights are fulfilled. Article integrates normative analysis and empirical data through a normatif-empiris approach and proposes a protection model.</i></p>
--	--

Pendahuluan

Anak merupakan titipan sekaligus anugerah Tuhan yang patut dihormati karena kedudukannya sebagai manusia seutuhnya. Mereka juga berperan sebagai pewaris masa depan bangsa yang memiliki tanggung jawab besar serta ciri khas tertentu yang menunjang keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara di kemudian hari. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, hak anak telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga tercantum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak. Komitmen ini diperkuat melalui pengesahan konvensi tersebut oleh pemerintah Indonesia lewat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Komitmen tersebut kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang disusun pemerintah sebagai langkah untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak di Indonesia secara optimal. Sebagai negara hukum, Indonesia melindungi semua warganya dengan

menyediakan lembaga yang bisa memberikan keadilan melalui sistem pengadilan yang bebas dan tidak memihak. Ini didasarkan pada fakta bahwa setiap orang sejak lahir memiliki hak dan kewajiban yang mendasar dan tidak terbatas, serta pemerintah bersama dengan pengelolaan kekuasaan tidak boleh mengurangi hak dan kebebasan asasi manusia tersebut.¹

Merujuk pada amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, khususnya pada Pasal 20, dinyatakan secara tegas bahwa kewajiban menjaga dan melindungi anak bukan semata-mata beban orang tua, melainkan tanggung jawab bersama antara negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Semua pihak tersebut dituntut untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sehingga mereka dapat menjalani kehidupan secara layak, bertumbuh dan berkembang secara optimal, serta terlindungi dari segala tindakan yang mencederai martabat manusia, termasuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Lebih lanjut, Pasal 76I dalam undang-undang yang sama menegaskan bahwa siapa pun dilarang dengan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi anak, baik yang bersifat ekonomi maupun seksual.²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah eksploitasi diartikan sebagai tindakan memanfaatkan atau menggunakan sesuatu demi memperoleh keuntungan bagi diri sendiri. Apabila dikaitkan dengan anak, eksploitasi merujuk pada upaya memanfaatkan anak sebagai sarana untuk meraih manfaat atau mencapai target tertentu yang menguntungkan individu, kelompok, maupun keluarga.³ Dalam kerangka hukum positif Indonesia, pemaksaan anak untuk mengemis tidak berdiri sebagai kategori tersendiri, melainkan dikualifikasikan sebagai eksploitasi

¹ Anggun Juniamalia Sholikhah, "Analisis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Sebagai Pengemis," *Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024).

² Reza Akbar Nugraha dkk., "Analisis Hukum Eksploitasi Anak Sebagai Pengamen dan Pengemis (Studi Tentang Peran Serta Tanggung Jawab Orang Tua)," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 1 (2023): 11.

³ Abdul Haris Nasution dkk., "Analisis Hukum Perlindungan Anak di Indonesia terhadap Eksploitasi Anak oleh Orang Tua dalam Praktik Mengemis," *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 14.

ekonomi, yaitu pemanfaatan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk memperoleh keuntungan materiil sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Eksplorasi anak pada praktiknya sering kali diperbuat oleh orang-orang terdekat, termasuk orang tua mereka. Ketidakmampuan ekonomi orang tua sering kali dialihkan kepada anak, sehingga anak didorong atau bahkan dipaksa untuk mencari nafkah sebagai pengemis. Kemiskinan kerap dipandang sebagai penyebab utama, tetapi kemiskinan saja tidak cukup menjelaskan fenomena ini, sebab tidak semua keluarga miskin menjadikan anaknya pengemis. Nilai yang dianut orang tua, relasi kuasa dalam keluarga, dan respons lingkungan sosial ikut menentukan apakah tekanan ekonomi berujung pada eksploitasi. Di tengah keterbatasan ekonomi, anak tidak hanya sekadar “keluar” ke jalan, tetapi sering kali “dijadikan” oleh orang tuanya untuk hidup di ruang publik tanpa perlindungan dan nilai-nilai keluarga yang cukup.⁴

Uraian di atas menunjukkan bahwa jaminan konstitusional dan undang-undang bagi anak bersifat berlapis. Persoalannya, jaminan tersebut tidak serta-merta bekerja dalam kehidupan keluarga miskin di ruang publik. Untuk memperlihatkan skala dan wujud kesenjangan itu, bagian berikut menyajikan potret nasional anak yang bekerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) serta satu kasus konkret di lapangan. Keduanya tidak dimaksudkan sebagai penghitungan langsung jumlah anak yang mengemis, melainkan sebagai konteks sosial yang menjelaskan mengapa norma hukum perlindungan anak perlu dibaca bersama realitas yang melingkupinya.

Fenomena penggunaan anak sebagai pekerja di Indonesia masih menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan jika dilihat dari perkembangan dan jumlahnya. Berdasarkan informasi dari Sakernas, jumlah anak usia 5 sampai 17 tahun yang bekerja mencapai sekitar 1,01 juta anak pada tahun 2023 (1,72% dari seluruh anak pada kelompok usia tersebut), lalu meningkat

⁴ Rahmadany Septian Pratama dkk., “Eksplorasi Anak Yang Dijadikan Pengemis Oleh Orangtuanya Dikota Surabaya,” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 4 (2021).

menjadi sekitar 1,27 juta anak pada tahun 2024 (2,17%). Data Sakernas mencakup pekerja anak secara umum dan tidak secara khusus mengidentifikasi anak yang melakukan kegiatan mengemis. Dengan demikian, data tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi pekerja anak.

Melihat dari karakteristik daerah, proporsi pekerja anak di pedesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Pada tahun 2024, angka pekerja anak di pedesaan berada di kisaran 2,82%, sedangkan di perkotaan terdapat sekitar 1,72%. Meskipun data menunjukkan bahwa jumlah pekerja anak lebih tinggi di pedesaan, fenomena anak jalanan dan pengemis lebih banyak terlihat di area perkotaan. Hal ini mengisyaratkan adanya *urban poverty migration*, perpindahan kemiskinan dari desa ke kota, di mana keluarga miskin bermigrasi ke kota dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, namun justru berujung pada keterlibatan anak dalam aktivitas informal seperti mengemis.⁵

Sebagai gambaran, aparat Polsek Medan Helvetia berhasil mengamankan 20 anak yang dimanfaatkan sebagai pengemis di tiga lokasi, yakni Simpang Jalan Sei Sikambing, Jalan Kapten Muslim, dan Jalan Gatot Subroto, Medan. Dari jumlah tersebut, lima anak di antaranya masih berumur sekitar 1,5 sampai 2 tahun, sedangkan sisanya tercatat masih menempuh pendidikan di tingkat SD dan SMP. Anak-anak itu dieksploitasi oleh lima perempuan yang terbukti merupakan ibu kandung dari sebagian di antara mereka. Anak-anak itu diminta untuk minta belas kasihan dari pukul 20.00 sampai 22.30 WIB dengan tujuan memancing rasa iba masyarakat agar memberikan uang. Setiap hari, dalam waktu 2,5 jam, mereka bisa mendapatkan uang antara Rp40.000 hingga Rp50.000 per anak. Hal ini menunjukkan masih maraknya kasus anak yang di eksploitasi oleh orang tua demi keuntungan.⁶

⁵Katamso Noto Santoso, "BPS: Pekerja Anak Tercatat Naik 2,17% pada 2024," *GoodStats Data*, 21 Mei 2025, diakses 28 April 2026. https://data.goodstats.id/statistic/bps-pekerja-anak-tercatat-naik-217-pada-2024-Gc8tL?utm_source=

⁶ Kompas.com, "Fakta: 20 Anak Dijadikan Pengemis di Medan, Disuruh Ibu Minta-minta di Jalan", diterbitkan 20 September 2019, diakses pada [29/04/2026], <https://regional.kompas.com/read/2019/09/20/08180041/fakta-20-anak-dijadikan-pengemis-di-medan-disuruh-ibu-minta-minta-di-jalan?page=all>.

Uraian di atas memperlihatkan kesenjangan antara norma yang melarang eksploitasi ekonomi anak dan kenyataan bahwa praktik itu masih terjadi, bahkan melibatkan orang tua secara langsung. Dengan demikian, fokus utama yang hendak dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam dua hal. Pertama, bagaimana hukum positif di Indonesia, khususnya yang tertuang dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatur larangan serta sanksi bagi orang tua yang mempekerjakan anaknya sebagai pengemis. Kedua, apa faktor penyebab dan hambatan penegakan hukum dalam kasus eksploitasi anak sebagai pengemis oleh orang tua, serta bagaimana model perlindungan hukum yang ideal dengan melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, dan Masyarakat.

Kajian terdahulu umumnya menganalisis norma larangan eksploitasi dalam UU Perlindungan Anak dan KUHP, pertanggungjawaban pidana orang tua, atau faktor penyebab di wilayah tertentu, tetapi pembahasan faktor penyebabnya cenderung deskriptif. Kebaruan artikel ini terletak pada tiga hal: (1) pemetaan sinkronisasi norma antara UU 35/2014, KUHP Nasional, dan UU PKDRT beserta ketentuan lain; (2) pembahasan hambatan penegakan hukum dengan teori sosiologi hukum dan kriminologi, sehingga ketumpulan norma terhadap relasi kuasa dalam keluarga miskin dapat dijelaskan, bukan hanya digambarkan; dan (3) perumusan model perlindungan hukum berlapis (preventif, represif, dan rehabilitatif) beserta peran operasional Dinas Sosial, Kepolisian, dan KPAI.

Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan normatif-empiris, yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum positif (*law in books*) sekaligus menghubungkannya dengan realitas sosial pelaksanaannya (*law in action*). Pendekatan tersebut digunakan sebab kajian ini berfokus pada telaah norma hukum yang mengatur perlindungan anak, khususnya yang berkaitan dengan eksploitasi anak, serta bagaimana kesenjangan antara norma tersebut dengan praktiknya melalui data statistik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis regulasi yang berlaku beserta berbagai konsep hukum yang

relevan guna menjawab permasalahan yang diangkat. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yakni dengan menelusuri dan menghimpun berbagai sumber informasi yang berkaitan, meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer sendiri mencakup sejumlah peraturan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta berbagai regulasi lain yang melarang pemanfaatan anak secara melawan hukum.

Pengaturan Hukum Terhadap Eksploitasi Ekonomi Anak oleh Orang Tua melalui Kegiatan Mengemis

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak menyebut kegiatan mengemis secara eksplisit, tetapi melarang eksploitasi ekonomi terhadap anak, sehingga perbuatan orang tua yang memaksa anaknya untuk mengemis dapat dikualifikasikan ke dalam larangan tersebut. Undang-undang ini merupakan hasil perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu tindakan yang secara tegas dilarang ialah memanfaatkan anak di bidang ekonomi, termasuk memaksa mereka mengemis, baik oleh orang tua maupun wali. Pasal 76I menegaskan bahwa setiap orang, termasuk orang tua, dilarang memanfaatkan anak secara ekonomi maupun seksual. Meskipun frasa "setiap orang" bersifat umum, ketentuan ini tetap berlaku bagi orang tua sebagai pihak yang memiliki hak hukum dan berpotensi melakukan pelanggaran. Perbuatan orang tua yang menyuruh, membiarkan, atau memaksa anak mengemis dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi ekonomi.⁷

Dalam konteks ini, eksploitasi ekonomi merujuk pada pemanfaatan tenaga, waktu, serta keberadaan anak guna memperoleh keuntungan secara ekonomi, padahal hal tersebut bukanlah hak mereka. Pasal 59A menegaskan bahwa dalam situasi tertentu, anak berhak memperoleh perlindungan khusus, misalnya anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi. Oleh karena itu,

⁷ Dhamar Djati Sasongko dkk., "Analisis Yuridis Perlindungan Anak dalam Eksploitasi oleh Orang Tua melalui Paksaan Mengemis menurut UU No. 35/2014 dan KUHP," *Perspektif Administrasi Publik dan hukum* 2, no. 3 (2025): 01–13, <https://doi.org/10.62383/perspektif.v2i3.253>.

anak yang dipaksa mengemis oleh orang tuanya tergolong dalam kelompok yang memerlukan perlindungan khusus dari pemerintah melalui langkah intervensi, perlindungan, dan pemulihan. Selanjutnya, Pasal 13 ayat (1) Selanjutnya, Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan, antara lain, dari perlakuan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Kegiatan mengemis bertentangan dengan ketentuan ini karena memanfaatkan anak demi keuntungan orang lain, menghambat hak anak untuk belajar dan bermain, sekaligus menempatkan mereka pada situasi berisiko tinggi, baik secara fisik maupun psikologis. Akan tetapi, dalam praktiknya di lapangan masih terdapat berbagai kendala. Salah satunya adalah dominasi orang tua yang secara sosial dan budaya terhadap anak. sering kali menghambat proses penerapan hukum.

Pada Pasal 26 ayat (1) huruf a mengatur kewajiban orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, yang mencakup perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan seksual. Dalam hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua adalah melindungi, bukan mengeksploitasi anak. Dengan kata lain, kombinasi dari Pasal 26, 59A, 76I, 88, dan 13 menunjukkan bahwa hukum di Indonesia sudah memiliki dasar yang kokoh untuk mencegah dan menindak eksploitasi anak.⁸

Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Eksploitasi Anak

a. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi menjadi salah satu pemicu utama mengapa orang tua melibatkan anak dalam dunia kerja. Tidak sedikit anak yang terpaksa bekerja demi menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Keluarga dengan tingkat pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berpotensi melakukan berbagai upaya, termasuk cara-cara yang bertentangan dengan hukum, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, ketika pendapatan yang diperoleh secara legal dirasa kurang, dan hal ini memperlihatkan bahwa kemiskinan dapat membuat seseorang terdorong

⁸ Ibid., hal 6-7.

melakukan tindak kriminal. Eksploitasi anak merupakan salah satu cara tidak sah untuk mendapatkan uang atau barang, sehingga tindakan tersebut.⁹ Dalam teori ketegangan (*anomi*) Robert K. Merton, tekanan semacam ini muncul ketika tujuan hidup yang diakui bersama tidak dapat dicapai lewat sarana yang sah, sehingga sebagian orang menempuh cara menyimpang. Namun kemiskinan bukan penyebab tunggal, sebab tidak semua keluarga miskin mengeksploitasi anaknya; tekanan ekonomi baru menjadi tindakan ketika bertemu dengan faktor-faktor berikut.¹⁰

b. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan turut memberi pengaruh terhadap orang tua, terutama ketika mereka kurang memahami hak-hak anak yang semestinya dilindungi dan dipenuhi, baik disadari maupun tidak, bisa membuat anak lebih mudah dieksploitasi. Orang tua yang memiliki pendidikan rendah cenderung lebih menekankan pada cara anak dapat membantu mengurangi beban ekonomi keluarga, tanpa memandang akibat yang mungkin timbul dari memaksa anak bekerja. Orang tua sering kali menyukai anaknya tetap berada di jalan dengan bekerja, mengemis, atau mengamen agar bisa mendapatkan uang. Hal ini karena jika anak pergi ke sekolah dan terus bersekolah, maka penghasilan orang tua akan berkurang dan biaya hidup keluarga menjadi lebih besar.

c. Faktor Lingkungan

Aspek lingkungan menjadi salah satu unsur krusial yang turut berperan dalam terjadinya eksploitasi anak oleh orang tua. Dalam konteks ini, lingkungan mencakup nilai, norma, dan pandangan yang berkembang di masyarakat mengenai posisi serta peran anak dalam keluarga. Secara umum, anak dianggap sebagai anugerah yang memiliki makna penting bagi orang tua, baik secara emosional maupun sosial. Namun, dalam praktiknya, pandangan ini sering kali berkembang menjadi anggapan bahwa anak juga memiliki nilai ekonomi bagi keluarga. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa lingkungan memainkan peran penting dalam

⁹ Muhamad Andi Akbar, "Eksploitasi Anak Oleh Orangtua Menjadi Pengemis Di Yogyakarta Menurut Perspektif Sosiologi Hukum Skripsi" (Bachelor's Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2020), 73.

¹⁰ Fransiska Novita Eleanora dan Dr. Dwi Seno Wijanarko, *Buku Ajar Kriminologi*, Pertama (Madza Media, 2022), 138.

membentuk cara orang tua melihat anak-anak. Jika nilai-nilai yang ada tidak didukung dengan pemahaman yang benar tentang hak anak, lingkungan tersebut bisa menjadi alasan untuk melakukan eksploitasi terhadap anak di dalam keluarga.¹¹

Konsep budaya kemiskinan (*culture of poverty*) yang dikemukakan Oscar Lewis dapat digunakan untuk memahami bagaimana kemiskinan yang berlangsung antar generasi membentuk pola adaptasi dan kebiasaan, termasuk anggapan bahwa anak turut mencari penghasilan merupakan hal yang wajar.¹² Namun, konsep ini tetap perlu dipahami secara hati-hati karena kemiskinan juga dipengaruhi oleh faktor struktural, seperti terbatasnya akses terhadap layanan sosial dan lapangan kerja. Dengan demikian, keterlibatan anak dalam kegiatan mengemis tidak dapat dipandang semata-mata sebagai penyimpangan budaya, tetapi juga sebagai respons terhadap tekanan ekonomi keluarga. Implikasi hukumnya, penanganan eksploitasi anak perlu memadukan penegakan hukum terhadap orang tua dengan intervensi sosial untuk mengatasi faktor penyebabnya.

d. Faktor Sosial

Faktor sosial juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendorong terjadinya eksploitasi anak oleh orang tua. Faktor sosial di sini berkaitan dengan kondisi struktural masyarakat, seperti stratifikasi sosial, level pendidikan, kemiskinan, serta akses yang terbatas terhadap sumber daya ekonomi. Salah satu aspek penting adalah adanya stratifikasi sosial yang menciptakan ketimpangan di antara kelompok masyarakat. Ketimpangan ini dapat memunculkan pandangan di kalangan masyarakat yang kurang mampu bahwa peluang untuk memperbaiki status sosial sangat terbatas. Kondisi ini pada akhirnya memengaruhi cara berpikir orang tua mengenai masa depan anak. Akibatnya, muncul cara berpikir pragmatis yang menganggap melibatkan anak dalam kegiatan ekonomi sejak dini merupakan pilihan yang lebih nyata dibandingkan dengan menghabiskan waktu dan biaya untuk

¹¹ Eka Putri Ari Hari, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Eksploitasi Orang Tua Terhadap Anak Jalanan," *Journal Sosiatri-Sosiolog* 6, no. 1 (2018): 9.

¹² Nisrina Mahdiyah, "Studi Literatur Kebudayaan Kemiskinan Pada Pengemis Di Perkotaan," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 1 (2023): 48, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i1.4020>.

pendidikan formal.

Situasi ini semakin diperburuk oleh lingkungan sosial yang memberi izin terhadap praktik kerja anak, sehingga perilaku semacam itu dianggap wajar dan diterima secara sosial. Di sisi lain, usaha pemerintah untuk mengatasi eksploitasi anak sering kali menemui rintangan dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh adanya kesenjangan antara kebijakan yang dibuat dan realitas sosial masyarakat, termasuk pola pikir dan nilai-nilai yang sudah terlanjur terikat kuat. Tanpa adanya perubahan dalam aspek sosial ini, program perlindungan anak berpotensi tidak akan berjalan dengan baik.¹³

Teori kontrol sosial Travis Hirschi menjelaskan bahwa penyimpangan dapat terjadi ketika ikatan individu dengan masyarakat melemah. Dalam konteks ini, anggapan bahwa anak mengemis merupakan hal yang wajar atau sekadar urusan keluarga dapat melemahkan kontrol sosial informal terhadap eksploitasi anak. Selain itu, pemberian uang kepada anak pengemis karena rasa iba berpotensi mempertahankan praktik tersebut dengan memberikan insentif ekonomi.¹⁴

Pertanggungjawaban Hukum Orang Tua dalam Eksploitasi Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memang tidak secara tegas mencantumkan larangan bagi orang tua yang memaksa anaknya menjadi pengemis atau pengamen. Meskipun demikian, perbuatan tersebut secara tidak langsung dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penelantaran anak, sebab kebutuhan dasar serta hak-hak anak tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Ketentuan mengenai hal ini terdapat dalam Pasal 9 jo. Pasal 49 UU PKDRT. Anak termasuk dalam lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT karena adanya hubungan darah dengan orang tua yang menetap dalam rumah tangga. Pasal 9 ayat (1) melarang setiap orang menelantarkan

¹³ Hari, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Eksploitasi Orang Tua Terhadap Anak Jalanan," 10.

¹⁴ Fransiska Novita Eleanora dan Dr. Dwi Seno Wijanarko, *Buku Ajar Kriminologi*, 163.

orang dalam lingkup rumah tangganya yang menurut hukum berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Sanksi atas perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 49 huruf a, yang menyebutkan bahwa siapa pun yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 akan dijatuhi hukuman penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00. Dengan demikian, jika orang tua tidak melaksanakan tugasnya dan malah membiarkan atau membuat anak bekerja di jalan, tindakan itu bisa dikatakan sebagai penelantaran anak.

Berikutnya, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ketentuan ini dengan jelas melarang eksploitasi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76I jo. Pasal 88. Pasal 76I menyebutkan bahwa tidak boleh ada orang yang memperbolehkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut serta dalam mengeksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual.¹⁵

Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Eksploitasi Anak

Upaya untuk mencegah dan menangani eksploitasi anak harus dilakukan secara komprehensif, baik untuk menurunkan jumlah korban maupun pelaku. Mengingat sejumlah faktor penyebab yang telah dibahas sebelumnya, penanganan terhadap eksploitasi anak tidak bisa dijalankan secara terpisah, melainkan memerlukan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga sosial. Dalam Praktiknya, pemerintah melalui instansi seperti Dinas Sosial, Satpol PP, dan kepolisian melakukan tindakan penegakan dan pembinaan terhadap orang-orang yang dicurigai melakukan eksploitasi anak. Tindakan ini bertujuan tidak hanya untuk menghentikan praktik-praktik tersebut, tetapi juga

¹⁵ Fanny Julianti, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua yang Menjadikan Anak Kandung sebagai Pengemis dan Pengamen," *Jurist-Diction* 3, no. 5 (2020): 1723, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i5.21975>.

untuk memberikan efek jera serta menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak mengulangi tindakan yang sama. Selain itu, anak-anak yang menjadi korban juga dilindungi dan diberikan perlindungan oleh lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak, sementara aparat kepolisian melanjutkan penyelidikan terhadap para pelaku.

Pelaksanaan penanggulangan eksploitasi anak memerlukan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum dan lembaga sosial. Dalam praktiknya, Dinas Sosial, Satpol PP, dan kepolisian berperan dalam melakukan penegakan dan pembinaan melalui pendekatan preventif maupun represif. Pelaksanaan upaya tersebut perlu didukung oleh dasar hukum yang jelas sebagai landasan bagi aparat dalam menentukan tindakan terhadap orang tua yang mengeksploitasi anak. Untuk itu, instrumen hukum yang berkaitan dengan eksploitasi anak oleh orang tua diperlukan.

Tabel 1

Instrumen	Ketentuan Pokok	Sanksi	Relevansi bagi Orang Tua yang Menyuruh Anak Mengemis
UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Pasal 76I jo. 88	Penjara maks. 10 tahun dan/atau denda maks. Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)	Dasar utama; unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dapat dibuktikan dari hasil mengemis
UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan	Pasal 9 jo. Pasal 49	Penjara maks. 3 Tahun atau denda maks. Rp. 15.000.000 (lima belas	Menjerat kelalaian kewajiban pemeliharaan dan nafkah terhadap anak

dalam Rumah Tangga		juta rupiah)	
UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP	Pasal 425	Penjara maks. 4 tahun atau denda maks. Kategori IV; Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)	Diterapkan jika orang tua menyerahkan atau melibatkan anak dalam kegiatan mengemis dengan memenuhi unsur tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP.

Selain itu, perlu dijaga agar kebutuhan ekonomi keluarga terpenuhi, sehingga anak-anak tidak dipaksa bekerja, meningkatkan kualitas pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga menengah, serta memberikan pelatihan keterampilan dan akses modal kepada orang tua sehingga mereka bisa memiliki penghasilan yang lebih baik. Dengan langkah ini, tekanan ekonomi yang sering menjadi penyebab utama dari eksploitasi anak bisa dikurangi. Sementara itu, pendekatan yang keras dilakukan dengan menegakkan hukum secara ketat terhadap orang yang memanfaatkan anak. Penegakan hukum ini melibatkan pemberlakuan hukuman sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan hasil amandemen dari undang-undang sebelumnya. Meskipun dalam situasi tertentu, pihak berwajib tetap wajib menyelenggarakan hukum, bahkan jika pelakunya adalah anggota keluarga terdekat, seperti orang tua, demi melindungi hak anak secara maksimal.

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan dan lembaga yang bertujuan melindungi anak, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Rencana Aksi Nasional Penghapusan Pekerjaan Terburuk Anak, serta adanya Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak, namun pelaksanaannya di lapangan masih mengalami banyak hambatan. Oleh karena itu,

penguatan hak asasi manusia harus terus dilakukan dan didukung dengan komitmen nyata dari pemerintah serta peran aktif masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, bertumbuh, dan berkembang secara sehat, serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, upaya melindungi anak tidak semata-mata menjadi kewajiban pemerintah, melainkan pula tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat demi terciptanya kesejahteraan serta masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus.¹⁶

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa tindakan orang tua yang memaksa anaknya untuk mengemis merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak yang bertentangan dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penerapan aturan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan akibat faktor sosial, budaya, dan ekonomi, seperti tekanan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, pandangan bahwa anak merupakan aset ekonomi, serta lingkungan sosial yang menerima praktik tersebut.

Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa pekerja anak tidak hanya merupakan persoalan hukum, namun juga menjadi masalah yang terstruktur dan membutuhkan cara penanganan yang beragam. Dari segi tanggung jawab hukum, orang tua yang memaksa atau biarkan anaknya mengemis bisa dikenai hukuman berdasarkan UU Perlindungan Anak dan UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karena perbuatan itu dianggap sebagai bentuk eksploitasi ekonomi dan penelantaran terhadap anak. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas tanpa pengecualian, bahkan jika pelakunya adalah orang tua biologis.

Penanggulangan eksploitasi anak oleh orang tua juga

¹⁶ Artika Marsela T, dkk, "Eksploitasi Anak Untuk Mengemis: Analisis Pelanggaran Tindak Pidana Serta Pengakuan Hukum Sebagai Upaya Menegakkan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)* 1, no. 1 (2024).

memerlukan pendekatan terpadu yang menggabungkan penegakan hukum, perlindungan dan pemulihan korban, serta intervensi sosial-ekonomi. Dinas Sosial, Satpol PP dan kepolisian perlu memperkuat koordinasi dalam penanganan kasus sesuai dengan ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2014 tanpa mengecualikan orang tua kandung sebagai pelaku, sedangkan Komisi Perlindungan Anak berperan memastikan perlindungan khusus bagi anak korban eksploitasi ekonomi melalui intervensi, perlindungan, dan pemulihan sebagaimana diatur dalam Pasal 59A. |

Secara operasional, pemerintah perlu membangun mekanisme penanganan terpadu yang mencakup identifikasi anak korban, pelaporan, dan penindakan terhadap pelaku, pendampingan serta pemulihan anak, dan pemantauan kondisi keluarga setelah intervensi. Efektivitas upaya tersebut perlu untuk dievaluasi secara berkala berdasarkan tindak lanjut kasus, pemenuhan hak dan pemulihan anak, serta keberlanjutan dukungan sosial-ekonomi keluarga. Dengan demikian, keberadaan regulasi dan lembaga perlindungan anak harus diikuti dengan pelaksanaan yang terkoordinasi, terukur, dan berkelanjutan agar penanggulangan eksploitasi anak tidak berhenti pada penertiban saja, tetapi juga pada pencegahan keberulangan praktik tersebut.

Daftar Pustaka

- Akbar, Muhamad Andi. *Eksplorasi Anak oleh Orang Tua Menjadi Pengemis di Yogyakarta Menurut Perspektif Sosiologi Hukum*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, (2020).
- Eleanora, Fransiska Novita, dan Dwi Seno Wijanarko. *Buku Ajar Kriminologi*. Cetakan Pertama. Malang: Madza Media, (2022).
- Hari, Eka Putri Ari. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Eksploitasi Orang Tua terhadap Anak Jalanan." *Sosiatri-Sosiolog* 6, no. 1 (2018).
- Julianti, Fanny. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Orang Tua yang Menjadikan Anak Kandung sebagai Pengemis dan Pengamen." *Jurist-Diction* 3, no. 5 (2020): 1723–1744. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i5.21975>.
- Mahdiyah, Nisrina. "Studi Literatur Kebudayaan Kemiskinan Pada Pengemis Di Perkotaan." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i1.4020>.

- Marsela T, Artika, dkk. "Eksplorasi Anak untuk Mengemis: Analisis Pelanggaran Tindak Pidana serta Penegakan Hukum sebagai Upaya Menegakkan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)* 1, no. 1 (2024).
- Nasution, Abdul Haris, dkk. "Analisis Hukum Perlindungan Anak di Indonesia terhadap Eksploitasi Anak oleh Orang Tua dalam Praktik Mengemis." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 4 (2024).
- Nugraha, Reza Akbar, dkk. "Analisis Hukum Eksploitasi Anak sebagai Pengamen dan Pengemis (Studi tentang Peran serta Tanggung Jawab Orang Tua)." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 1 (2023): 11.
- Pratama, Rahmadany Septian, dkk. "Eksplorasi Anak yang Dijadikan Pengemis oleh Orang Tuanya di Kota Surabaya." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 4 (2021).
- Santoso, Katamso Noto. "BPS: Pekerja Anak Tercatat Naik 2,17% pada 2024." *GoodStats Data*, (2025). <https://data.goodstats.id/statistic/bps-pekerja-anak-tercatat-naik-217-pada-2024-Gc8tL>.
- Sasongko, Dhamar Djati, dkk. "Analisis Yuridis Perlindungan Anak dalam Eksploitasi oleh Orang Tua melalui Paksaan Mengemis menurut UU No. 35 Tahun 2014 dan KUHP." *Perspektif Administrasi Publik dan Hukum* 2, no. 3 (2025): 1–13. <https://doi.org/10.62383/perspektif.v2i3.253>.
- Sholikhah, Anggun Juniamalia. "Analisis Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi sebagai Pengemis." *Journal of Social Science Research* 4, no. 4 (2024).